

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sejak berlakunya peraturan ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, akuntabilitas dan transparan dalam pelaksanaan pemerintahannya (Mardiasmo,2007). Hal ini dilakukan karena penerapan dari sistem ini akan membuka peluang bagi pejabat daerah untuk melakukan tindakan kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan. Sehingga penerapan *good governance* (tata kelola yang baik) sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan.

Untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah dituntut untuk membuat dan melaporkan laporan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan keuangan ini harus dilaporkan baik itu pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, harus melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan pemerintah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang berlaku dan harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum digunakan sebagai sumber informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti DPR/DPRD dan masyarakat umum.

Untuk memenuhi salah satu syarat akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan secara memadai. Sehingga memudahkan masyarakat dan para *stakeholder* untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Menurut Soemarso (2003) ada dua jenis pengungkapan yang digunakan untuk memberi informasi kepada pengguna laporan keuangan. Pertama, pengungkapan wajib yang merupakan semua informasi yang harus diungkapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pengungkapan sukarela yang merupakan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh suatu entitas dilakukan tanpa ada peraturan perundang-undangan yang memaksa untuk dilakukannya suatu pengungkapan.

Tingkat pengungkapan akan membantu seorang pengguna laporan keuangan dalam memahami isi laporan tersebut, selain itu juga sebagai suatu bentuk evaluasi atas tingkat kepatuhan wajib yang telah dilakukan oleh suatu daerah, serta untuk menemukan bukti bukti empiris terkait hal yang dapat memotivasi pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan LKPD (Simbolon,2010). Tingkat Pengungkapan daerah di Indonesia sendiri menurut penelitian (Rahmayanti,2018) tahun 2014-2016 rata rata baru hanya mencapai 58,35%, dengan pengukuran yang digunakan menggunakan standar yang ada dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Tingkat Pengungkapan dalam LKPD sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti Kekayaan daerah. Menurut UU No 28 tahun 2009 kekayaan daerah diproyeksikan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai salah satu sumber penerimaan dari daerah nya sendiri dan mencerminkan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Peningkatan pendapatan asli daerah selalu dilakukan untuk membuat pemerintah daerah semakin mandiri agar pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri (Mardiasmo,2011).

Selain itu, Umur daerah juga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 4, umur daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah tersebut berdasarkan undang-undang yang mengatur pembentukan daerah tersebut. Daerah yang semakin berdirinya semakin lama seharusnya mempunyai struktur organisasi serta penyelenggaraan pemerintahannya semakin baik, dan sadar pada tuntunan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan mampu dengan baik dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan adalah jumlah legislatif. Menurut UU No 32 Tahun 2004, Lembaga legislatif atau yang biasa dikenal dengan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. DPRD memiliki peran penting dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah secara akuntabel dan

transparan. Sehingga diharapkan semakin banyak jumlah DPRD semakin baik dalam pengawasan keuangan daerah.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia juga mempengaruhi pengungkapan LKPD. Menurut (*Human Development Report, 1995*) terdapat 3 faktor yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia nya, yaitu umur suatu penduduk, tingkat pendidikan, serta pengeluaran perkapita masyarakat tersebut. Dengan semakin baiknya kualitas sumber daya masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi keuangan daerah. Masyarakat akan semakin ingin berperan dalam pengawasan kegiatan pemerintahan suatu daerah (Todaro,2003)

Selain faktor-faktor diatas terdapat Jumlah OPD yang mempengaruhi pengungkapan LKPD. Menurut Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan juga program kegiatan pemerintah, Kepala Daerah baik itu Gubernur ataupun Bupati/Walikota akan dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah ini dibentuk oleh tiap masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Semakin banyak jumlah perangkat daerah yang berkerja dalam pelaksanaan pemerintahan, maka semakin kompleks urusan pemerintahan tersebut dan semakin tinggi tingkat pengungkapan yang harus dilakukan pemerintahan tersebut.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan terkait pengungkapan laporan keuangan daerah ini, diantaranya ialah penelitian yang

dilakukan oleh Permadi (2017), menyatakan bahwa total aset berpengaruh positif, temuan audit berpengaruh negatif, sedangkan kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan yang ada di Kabupaten atau Kota di Indonesia pada tahun 2011-2014. Penelitian lain yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri (2012) dengan objek seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2009, menyimpulkan bahwa umur administratif daerah, kekayaan daerah, ukuran legislatif berpengaruh positif, *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif, sedangkan ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah, dan pembiayaan utang tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Selain penelitian itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2018), menyatakan bahwa kekayaan daerah, jumlah SKPD berpengaruh positif, sedangkan ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2016. Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyowati (2016), menyimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah dan pembangunan manusia berpengaruh positif, aset pemerintah daerah berpengaruh negatif, sedangkan diferensiasi fungsional, *debt*, dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014. Selain penelitian terdahulu diatas terdapat juga penelitian oleh Girsang dan Yuyyeta (2015) dengan objek kabupaten/kota di Jawa Tengah, mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian,

diferensiasi fungsional, pembiayaan utang, tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil yang berbeda-beda dari berbagai penelitian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Pengaruh Kekayaan Daerah, Umur Daerah, Jumlah Legislatif, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2017**. Pemilihan Provinsi Lampung menjadi obyek penelitian karena, di Provinsi Lampung hasil LKPD yang didapat tahun 2016 memperoleh opini WTP, namun masih terdapat 3 kabupaten yang belum mendapatkan opini WTP dari total 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung (www.bandarlampung.bpk.go.id). Menurut penelitian (Rahmayanti, 2018) tahun 2016 tingkat pengungkapan di Provinsi Lampung hanya mencapai 51% masih dibawah rata-rata yang merupakan 58% rata-rata seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan LKPD masih rendah. Selain itu masih sedikitnya penelitian terkait tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang hanya fokus terhadap lingkup yang lebih sempit, sehingga penulis ingin melakukan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung ?
2. Apakah umur daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung ?
3. Apakah jumlah legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung ?
4. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung ?
5. Apakah jumlah OPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kembali pengaruh kekayaan daerah, umur daerah, jumlah legislatif, ukuran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, dan jumlah OPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dilakukan dengan objek dan periode yang berbeda yaitu di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2017

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teori

Memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara kekayaan daerah, umur daerah, jumlah legislatif, ukuran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, dan jumlah OPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian bagaimana pengaruh kekayaan daerah, umur daerah, jumlah legislatif, ukuran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, dan jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah terkait sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sudah seberapa besar tingkat pengungkapan yang dilaporkan yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang berlaku. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.